



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LITE ULUMADO
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Nomor: 05/PP/05.1-BA/5313.05.2014/III/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Vinsensius Yoseph Laba	Laki-Laki	Desa Lite Ulumado

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenaedy Wongso



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LITE ULUMADO
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Nomor: 05/PP/05.1-BA/5313.05.2014/III/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Vinsensius Yoseph Laba	Laki-Laki	Desa Lite Ulumado

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Joenaedy Wongso



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LITE ULUMADO
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Nomor: 05/PP/05.1-BA/5313.05.2014/III/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Vinsensius Yoseph Laba	Laki-Laki	Desa Lite Ulumado

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenaedy Wongso